

**Perizinan Pemanfaatan Hutan Mangrove Sebagai Tempat Wisata Di  
Kelurahan Gurapin Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan**

**JURNAL**

**Diajukan Sebagai Suatu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh**

**INDRIANA I.PARENRENGI**

**0101 1311 018**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KHAIRUN**

**TERNATE**

## **ABSTRAK**

**Indrian I. Parenrengi.** “Perizinan Pemanfaatan Hutan Mangrove Sebagai Tempat Wisata Di Kelurahan Gurapin Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan.( dibimbing oleh ibu Siti Barora Sinay dan Bapak Hidayatussalam).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan perizinan pemanfaatan lahan hutan mangrove sebagai tempat wisata,serta Mengidentifikasi dampak pemanfaatan lahan hutan mangrove bagi masyarakat Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris.Yakni menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari penelitian melalui wawancara dengan responden dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan studi dokumen ataupun referensi yang telah dipublikasikan oleh penulisnya.Data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan analisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian tentang Perizinan Pemanfaatan Hutan Mangrove Sebagai Tempat Wisata Di Kelurahan Gurapin Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan. Menjelaskan bahwa Pembangunan tempat wisata di Kelurahan Guraping Kota Tidore Kepulauan dihentikan saat ini karena belum memiliki dokumen perizinan diantaranya Izin lokasi, Izin pengelolaan serta yang terpenting adalah Izin Lingkungan yang harus disusun oleh Pemrakarsa pada tahap

perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dimana lokasi rencana Usaha serta wajib sesuai dengan rencana tata ruang.

Sehingga dapat disimpulkan pembangunan ini sudah menyalahi etika lingkungan yang akan mempengaruhi ekosistem hutan mangrove sehingga dapat menimbulkan dampak, dimana terdapat dua jenis dampak, yaitu: (1) dampak terhadap lingkungan fisik dan biologis yang meliputi penurunan fungsi hutan mangrove, abrasi dan intensitas gelombang sehingga tidak lagi bisa menjadi Labuan kapal; dan (2) dampak terhadap lingkungan sosial ekonomi diantaranya meningkatnya pendapatan masyarakat melalui kegiatan perdagangan, wisata air, maupun pengolahan buah dan batang pohon bakau serta bagi daerah berupa peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Demikian halnya Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi berkarateristik wilayah kepulauan yang memiliki jumlah pulau sebanyak 805 Pulau<sup>1</sup>dengan total daratan seluas 32.004,57 Km<sup>2</sup> serta lautan seluas 100.731,44 Km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 6.644 Km<sup>2</sup>, juga memiliki ekosistem mangrove yang terletak pada kawasan pesisir di hampir semua Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.

Pengelolaan lingkungan selain berdimensi pengelolaan sumber daya alam, juga berdimensi pemanfaatan ruang. Suatu ruang tertentu dapat digunakan untuk berbagi alternatif kegiatan, seperti pemukiman, industry, pertanian, dan sebagainya. Kegiatan ini selain dapat menyebabkan adanya konflik penggunaan, misalnya perebutan lokasi, tumpang tindih penggunaan, juga dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan lain yang berada di dekatnya. Keterpaduan pengelolaan lingkungan dengan tata ruang ditegaskan dalam Pasal 14 huruf b dan pasal 19 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menegaskan bahwa tata ruang sebagai instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Keterpaduan instrument tata ruang dengan pengelolaan lingkungan hidup semakin tegas dalam

---

<sup>1</sup> 82 Pulau berpenduduk dan 723 Pulau tidak berpenduduk. Dinas Perikanan dan Kelautan, *Kebijakan dan Program Perikanan Unggulan Provinsi Maluku Utara*, 2015.

PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam PP ini ditentukan bahwa dalam penetapan lokasi rencana usaha harus sesuai dengan rencana tata ruang, jika tidak maka dokumen lingkungan dan perizinan tidak akan dinilai dan diterbitkan.

Permasalahan terkait pengelolaan hutan mangrove dan sempadan pantai di Maluku Utara saat ini adalah konversi mangrove menjadi lahan bukan mangrove seperti kawasan pemukiman, areal tambak, perluasan pelabuhan dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan waktu, tekanan penduduk yang begitu tinggi mengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem hutan mangrove dan degradasi lingkungan pantai, antara lain adanya kebutuhan kayu bakar dan bahan bangunan di daerah pantai.

Dari Hasil observasi yang kemudian peneliti deskripsikan bahwa adanya pemanfaatan hutan mangrove yang bertujuan untuk tempat wisata, yang dalam pembangunan ini tidak sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan perundang-undangan mulai dari segi perizinan sampai pada tahap pembangunan yang sudah banyak menyalahi etika lingkungan, pembangunan ini diakomodir oleh Dinas Kehutanan dan Pariwisata. Tetapi dalam pembangunan tempat wisata ini masyarakat memahami arti penting dari hutan mangrove untuk wilayah pesisir.

Izin pembebasan lahan untuk pengolahan hutan mangrove dalam perlindungan ekosistem berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yakni melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Secara khusus

pengolahan pada kawasan mangrove dilakukan untuk mencapai sasaran diantaranya untuk meningkatkan manfaat ekosistem mangrove bagi sistem penyangga kehidupan.

Perizinan lainnya yang seharusnya dipenuhi oleh instansi pemrakarsa yaitu izin lingkungan terhadap kegiatan usaha yang akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang dibuat sebelum kegiatan pembangunan dilakukan selain izin lokasi dan izin pengelolaan.

Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan kajian terhadap komitmen pemerintah Daerah Maluku Utara dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yakni pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyanggah kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam khususnya ekosistem mangrove sebagaimana amanat perundang-undangan dengan judul penelitian: **“Perizinan Pemanfaatan Hutan Mangrove Sebagai Tempat Wisata Di Kelurahan Gurapin Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditetapkan ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan pemanfaatan hutan mangrove sebagai tempat wisata di Kelurahan Gurapin Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan?

2. Apakah dampak pemanfaatan hutan mangrove sebagai tempat wisata bagi masyarakat Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan perizinan pemanfaatan lahan hutan mangrove sebagai tempat wisata di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan.
- 2) Mengidentifikasi dampak pemanfaatan lahan hutan mangrove sebagai tempat wisata bagi masyarakat Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan terutama pada bidang ilmu yang diteliti. Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis menambah kapasitas ilmu hukum tata Negara khususnya bidang ilmu hukum lingkungan dan kehutanan.
- 2) Secara praktis yakni penelitian ini dapat memberikan pembelajaran untuk mahasiswa dan dinas terkait dalam hal penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya serta dapat memahami peran penting hutan mangrove untuk daerah pesisir pantai.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Izin pembebasan lahan**

Izin merupakan instrument hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrument untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan administrasi. Dalam sistem Indonesia sebelum berlakunya UUPPLH (undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) 2009 terdapat berbagai izin yang dapat dikategorikan sebagai perizinan di bidang pengelolaan di bidang pengelolaan lingkungan atas dasar kriteria bahwa izin-izin tersebut dimaksudkan atau berfungsi untuk pencegahan pencemaran atau gangguan lingkungan, izin-izin tersebut adalah Izin Hinder Ordonansi, Izin Usaha, Izin Pengoperasian instalasi pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3), izin lokasi<sup>2</sup>, izin mendirikan bangunan. Izin-izin ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda. Adapun izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dulu dikenal dengan sebutan Hak Penguasaan Hutan yang di atur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan bahwa :

---

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi, SH, L.L.M., 2011, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm105-106



“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”<sup>3</sup>

UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pasal 22 menyatakan bahwa:

- a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- b. Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>4</sup>
- c. Fungsi pemerintah Daerah dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Provinsi Maluku Utara sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait sumberdaya ekosistem merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang

---

<sup>3</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html/01042017>

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 3 UU No. 32 Tahun 2009

sebelumnya berada ditingkat Kabupaten/Kota. Dalam pengelolaan serta pemanfaatan hutan mangrove yang berada di Kelurahan Guraping hingga saat ini telah di bagi menjadi beberapa fungsi ialah area pemanfaatan, area penggunaan lain, serta pemanfaatan ekowisata hal ini dilakukan guna menunjang potensi hutan mangrove yang ada, hanya saja dalam konsep pembangunannya menjadi tempat wisata dinilai tidak tepat karna tidak sesuai dengan etika lingkungan.

d. Dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan penataan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Misalnya kewajiban untuk mengelolah limbah, syarat mutu limbah yang boleh dibuang kedalam media lingkungan hidup, dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuangan limbah, seperti kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau tersebut kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup. Apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan

melaksanakan analisis dampak lingkungan hidup, maka persetujuan atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup tersebut harus diajukan bersama dengan permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.<sup>5</sup>

### **1. Pembebasan Tanah**

Pembebasan Tanah adalah *onteigening* yaitu pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya oleh pemerintah untuk dijadikan sarana kepentingan umum.<sup>6</sup>

Pembebasan tanah dapat dipandang sebagai langkah pertama untuk mendapatkan tanah penduduk baik yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum maupun swasta. Pembebasan tanah juga di jelaskan menurut pasal 1 ayat 1 PMDN (peraturan menteri dalam negeri) nomor 15 tahun 1975 bahwa yang dimaksud dengan pembebasan tanah itu ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat diantara pemegang hak penguasaan atas tanah dengan cara memberikan ganti rugi.<sup>7</sup>

Pembebasan tanah adalah merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan bilamana pemerintah benar-benar memerlukan sebidang tanah untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan yang dapat menunjang pembangunan melalui cara musyawarah dan mufakat dengan pihak atau pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

### **B. Pengertian Hutan Mangrove**

---

<sup>5</sup> F.Gunarwan Sunarto, 2004, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, hlm. 267

<sup>6</sup> Rocky Marbun dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta Selatan, hlm 222

<sup>7</sup> pasal 1 ayat 1 PMDN nomor 15 tahun 1975

Hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan. Di dalam hukum Inggris Kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan hutan-hutan.

Menurut Dengler dalam Salim H.S, Hutan diartikan sebagai:

“sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).”<sup>8</sup>

Berdasarkan UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan merumuskan pengertian dari hutan sendiri sebagai berikut “hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan”.<sup>9</sup>Kawasan-kawasan seperti ini banyak di temui di wilayah-wilayah didunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink).

Hutan juga digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu hutan konservasi,hutan lindung,hutan produksi. Berdasarkan pasal 7 UU nomor 41 Tahun 199. Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari :

---

<sup>8</sup> Salim H.S, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40

<sup>9</sup> UU Nomor 41 tahun 1999,pasal 2

- 1) Kawasan hutan suaka alam.
- 2) Kawasan hutan suaka alam,dan
- 3) Taman buru<sup>10</sup>

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas 3 (tiga) yaitu kawasan hutan suaka alam,kawasan hutan pelestarian alam,dan taman buru.

Hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetankeanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.Kawasan pelestarian alam terdiri dari :

- 1) Taman Nasional
- 2) Taman Hutan Raya
- 3) Taman Wisata Alam.

Taman buru adalah kawasan hutan konservasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengakomodir wisata berburu.

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan

---

<sup>10</sup> UU Nomor 41 tahun 1999,pasal 6 ayat (2)

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.<sup>11</sup>

Tujuan pengelolaan kehutanan, menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan ada beberapa tujuan pengelolaan Hutan antara lain:

1. Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
2. Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.<sup>12</sup>

### **C. Kewenangan Pemerintah Dalam Proses Perlindungan Hutan Mangrove**

Secara jelas telah dijabarkan pasal 33 ayat 3 (tiga) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “bumi,air,dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>13</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan peran pemerintah sangat besar akan tetapi makna dari menguasai bukan berarti secara total di kuasai oleh pemerintah tapi hanya sebagai sarana guna tercapainya” kemakmuran” tadi.

Dalam pasal 4 Undang-undang No 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan tentang tujuan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya

<sup>12</sup> UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>13</sup> Pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya.
- b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai Pembina lingkungan hidup.
- d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
- e. Terlindungnya Negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Wewenang pemerintah provinsi, yang dirumuskan dalam pasal 63 ayat 2 (dua), meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi.
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS (kajian lingkungan hidup strategis) tingkat provinsi.
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH (Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) provinsi.
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan).
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi.
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota.

h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan pengaturan kepala daerah kabupaten/kota.<sup>14</sup>

Lebih jelas amanat yang tertulis dalam pasal 63 ayat 2 bahwa segala bentuk pengelolaan sumber daya alam dikelola dan di bawah pengawasan pemerintah sesuai standard dan kapasitas masing-masing bidang.

### **1) Tempat Wisata**

Tempat wisata adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan wisata. Tempat wisata dapat berupa tempat wisata alam dan bangunan. Tempat wisata alam dapat berupa pantai, gunung dan lain-lain, sedangkan tempat wisata bangunan dapat berupa peninggalan sejarah, museum dan lain-lain.

Menurut UU RI No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, dinyatakan bahwa obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata baik itu pembangunan obyek dan daya tarik wisata, yang dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola dan membuat obyek-obyek baru sebagai obyek dan daya tarik wisata. Dalam undang-undang di atas, yang termasuk obyek dan daya tarik wisata terdiri dari :

1. Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti : pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis serta binatang-binatang langka.

---

<sup>14</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.59



2. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pertanian (wisata agro), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan lainnya.
3. Sasaran wisata minat khusus, seperti : berburu, mendaki gunung, gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ziarah, dan lain-lain.
4. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Dengan demikian pariwisata meliputi Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.

#### **A. Pengertian Wilayah Pesisir**

UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang di sebut (PWP-PK) pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa : “wilayah pesisir adalah daerah peralihan antar ekosistem daratan dan laut”. Wilayah pesisir meliputi daerah pertemuan antar pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 mil di ukur dari garis pantai ke arah perairan kepulauan.

Pesisir pantai Maluku Utara merupakan kawasan pesisir yang terangkai dari gugusan pulau yang memiliki potensi vegetasi mangrove yang cukup tinggi. Distribusi dari penyebaran vegetasi ini mencakup pesisir pantai perairan Halmahera Selatan, Halmahera Barat, dan kepulauan di Maluku Utara. Vegetasi mangrove ditinjau dari sudut ekologi merupakan ekosistem yang sangat unik dan

merupakan salah satu sumber daya alam yang potensial, karena dikawasan hutan mangrove terpadu unsur fisik,biologi darat dan laut, sehingga keterlibatan suatu ekosistem yang kompleks antara ekosistem laut dan darat.<sup>15</sup>

Proses pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan ini paling kurang memiliki empat tahapan utama : (1) penataan dan perencanaan, (2) formulasi, (3) implementasi, dan (4) evaluasi. Pada tahap perencanaan dilakukan pengumpulan dan analisis data guna mengidentifikasi kendala dan permasalahan, potensi dan peluang pembangunan dan tantangan. Atas dasar ini, kemudian ditetapkan tujuan dan target pengelolaan atau pemanfaatan dan kebijakan serta strategi dan pemilihan struktur implementasi untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Abdulrasyid Tolanggara,2012,*Ekologi Mangrove Maluku Utara Jilid 2 kerusakan Mangrove*,Lembaga penelitian Universitas Khairun (LepKhair),Ternate,hlm 2-3

<sup>16</sup> *Ibid*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana peran pemerintah daerah dalam perlindungan hutan mangrove di Maluku Utara berdasarkan fakta-fakta serta membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat hubungan antara fenomena yang diteliti.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang menjadi objek sasaran bagi peneliti adalah hutan mangrove di dikelurahan Gurapin kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini didasari pertimbangan bahwa di lokasi tersebut teridentifikasi

berkurangnya kawasan hutan mangrove akibat pembangunan infrastruktur, maupun penebangan oleh masyarakat.

### **C. Jenis dan Sumber data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu keadaan atau kenyataan social dengan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber langsung dilapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung data primer berupa perpustakaan, literatur yang mendukung data primer sesuai dengan fokus penelitian.

Sumber data dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder, terdiri dari:

1. Data primer bersumber langsung dari lapangan (*field research*) yang di peroleh melalui pengalaman maupun pengamatan peneliti serta persepsi masyarakat atau responden pada lokasi penelitian.
2. Data sekunder bersumber pada studi kepustakaan (*library research*) yakni data yang di peroleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode *observasi* yakni pengamatan langsung dilapangan terkait pengelolaan ekosistem mangrove dan wawancara dengan bapak Saiful Kuba selaku RT 011 Rw 005 dan dinas kehutanan Tidore Kepulauan serta beberapa warga yang bertempat tinggal sekitar lokasi tempat wisata baik yang menggunakan daftar pertanyaan yang di anggap penting yang terkait dengan penelitian ini.
2. Penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari literature dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian adalah metode analisis data kualitatif, yang diperoleh dari studi pustaka maupun studi lapangan. Data yang diperoleh disusun kembali secara teratur kemudian dianalisis secara sistematis agar mencapai kejelasan masalah yang muncul yang diuraikan secara deskriptif kualitatif sesuai dengan lingkung permasalahan yang di teliti.

Metode analisis data ini mengembangkan teknik berfikir menggunakan kombinasi logika deduktif-induktif dalam membangun preposisi dengan menggunakan perundang-undangan yang relevan dengan judul penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Tidore Kepulauan**

Wilayah Kota Tidore Kepulauan meliputi sebagian daratan pulau Halmahera pada bagian Barat dan gugus Pulau Tidore yang secara astronomis berada antara  $0^{\circ}47'20''$  LU –  $0^{\circ}0'12''$ LS dan  $127^{\circ}18'15''$  –  $127^{\circ}49'20''$ BT. Berbatasan dengan 5 Kabupaten/Kota, yakni Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan luas wilayah  $\pm 2.793,686$  km<sup>2</sup> yang terbagi atas daratan  $\pm 1.680,295$  km<sup>2</sup> (60,15%) dan laut  $\pm 1.113,391$  km<sup>2</sup> (39,85%) dengan panjang garis pantai  $\pm 219,75$  km.

Jumlah penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing beragama Islam (86.696 jiwa atau 94,07%), Kristen (4.120 jiwa atau 4,47%), Katolik (89 jiwa atau 0,097%), Hindu (7 jiwa atau 0,008%), Budha (5 jiwa atau 0,005%), Kong Hucu (1 jiwa atau 0,001%) dan penganut kepercayaan sebanyak 1.246 jiwa atau 1,352%.

Jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan berdasarkan pendidikan terbagi atas belum sekolah, tidak/belum tamat SD, tamatan SD, tamatan SLTP, tamatan SLTA, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana, Magister, dan Doktoral.

Penduduk Kota Tidore Kepulauan bekerja atau berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Kepolisian, Pedagang, Petani Perkebunan, Peternak,

Nelayan, Industri, Konstruksi, Transportasi, Karyawan Swasta, Karyawan BUMN/BUMD, Buruh, Tukang Batu/Kayu, Dosen, Guru, Dokter, Bidan, Perawat, Sopir, Wiraswasta, Pensiunan, Mengurus Rumah Tangga, Pelajar dan Mahasiswa, Belum bekerja dan lainnya

Tabel 1

Luas Wilayah Daratan Kota Tidore Kepulauan Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH KEL/DESA	
		(km <sup>2</sup> )	(%)	PESISIR	TOTAL
1	Tidore	21,814	1,30	7	11
2	Tidore Selatan	28,598	1,70	8	8
3	Tidore Utara	43,960	2,62	7	12
4	Tidore Timur	32,117	1,91	3	4
5	Oba Utara	237,609	14,14	9	12
6	Oba Tengah	705,841	42,01	4	9
7	Oba	337,619	22,47	9	9
8	Oba Selatan	232,737	13,85	5	7
Jumlah		1,680,295	100	52	72

Sumber: Kota Tidore Kepulauan Dalam Angka, 2016

Dalam luas wilayah diatas termasuk didalamnya kawasan hutan yang meliputi hutan lindung yang didalamnya termasuk hutan mangrove, Hutan mangrove terbesar terletak pada Kelurahan Gurapin, hutan mangrove Gurapin terletak disepanjang teluk Guraping yang terletak di kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan.

Kondisi Kawasan lindung hutan mangrove guraping-sofifi saat ini telah terjadi kerusakan akibat perambahan oleh masyarakat, pengusaha maupun proyek pemerintah, hal itu perlu mendapat perhatian dan antisipasi segera dengan strategi pengelolaan kawasan lindung hutan mangrove Guraping agar kekayaan alam yang indah dan eksotik berupa hutan mangrove perlu di jaga dan lestarikan keberadaannya untuk generasi mendatang.

Berdasarkan penelitian lapangan didapatkan data kondisi aktual kawasan lindung hutan mangrove Guraping adalah luas areal rencana pengembangan mangrove berdasarkan peta rencana pengembangan mangrove Desa Guraping Kecamatan Oba Utara Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 adalah seluas  $\pm 300,67$  Ha yang terbagi menjadi dua bagian yaitu luas tegakan mangrove adalah  $\pm 160,14$  Ha dan luas laut/tubuh air seluas 140,53 Ha. Hasil penelitian di lapangan menjelaskan bahwa hutan mangrove guraping telah terjadi kerusakan akibat perambahan oleh masyarakat, pengusaha maupun proyek pemerintah.

#### **B. Pelaksanaan perizinan pemanfaatan hutan mangrove sebagai tempat wisata di Kelurahan Gurapin Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan**

Sebagai salah satu ekosistem pesisir, hutan mangrove merupakan ekosistem yang tergolong unik dan rawan karena posisinya sebagai ekosistem peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Kondisi ini menyebabkan ekosistem mangrove sangat rawan terhadap pengaruh luar, terutama karena spesies biota



pada hutan mangrove memiliki toleransi yang sempit terhadap adanya perubahan dari luar.

Ekosistem mangrove merupakan sumber daya lahan basah wilayah pesisir dan sistem penyangga kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi, oleh karena itu, perlu upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Ekosistem mangrove mempunyai berbagai fungsi penting, di antaranya sebagai sistem penyangga kehidupan, sumber pangan, pelindung pesisir, menjaga keanekaragaman hayati, serta pengendali iklim global melalui penyerapan karbon.

Sejalan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan pemerintahan yang konkruen dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah meliputi urusan wajib<sup>17</sup> dan urusan pilihan<sup>18</sup>

Dalam bidang perikanan dan kelautan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014, ditetapkan kewenangan yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, diantaranya: Sub urusan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, kewenangan pemerintah provinsi meliputi pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan status hutan sebagaimana diatur Pasal 5 UU Nomor 41 tahun 1999, secara teoritis pemerintah mengelompokannya kedalam 6 (enam) tipe berdasarkan potensi pengelolaannya, yakni: Hutan Pegunungan Campuran; Hutan

---

<sup>17</sup> Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014

<sup>18</sup> Pasal 12 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014

submontana, Montana dan Pegunungan; Savana/Hutan Bambu/Hutan Luruh; Hutan Rawa Gambut; Hutan Air Tawar dan Hutan Pasang Surut. Pada penggolongan hutan ini, hutan mangrove/hutan bakau merupakan bagian penting dari Hutan Pasang Surut.<sup>19</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kehutanan No.60/Kpts/Dj/I/1978, hutan mangrove adalah tipe hutan yang terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, yaitu tergenang air laut pada waktu pasang dan bebas dari genangan pada waktu surut. Dengan demikian secara ringkas hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai suatu tipe hutan yang tumbuh didaerah pasang surut, terutama dipantai yang terlindung, laguna, muara sungai yang tergenang pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.

Berbagai upaya di lakukan pemerintah pusat dalam mengeluarkan peraturan mengenai strategi nasional pengelolaan sistem mangrove,ada beberapa upaya pemerintah yang direncanakan dalam menjalankan pengelolaan dan pelestarian mangrove tersebut baik melakukan penanaman kembali maupun menetapkan kawasan yang mempunyai potensi hutan mangrove sebagai lokasi hutan lindung.

Secara khusus, terkait pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan terdapat Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 yang berpandangan bahwa ekosistem mangrove merupakan sumberdaya lahan basah wilayah pesisir dan sistem penyangga kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi, oleh

---

<sup>19</sup> Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 21

karena itu perlu upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sehingga memerlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor, instansi dan lembaga.

Dalam pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan menjadi perhatian khusus pemerintah pusat di karenakan mangrove mempunyai peran sangat penting bagi kelestarian satwa maupun penahanan abrasi pantai. Sarni A.Wahab selaku bagian pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, menyatakan:

”...karena menyadari sangat pentingnya mangrove untuk wilayah pesisir sehingga pemerintah pusat mengeluarkan SK Menhut nomor 302/2013 yang berisikan keharusan setiap daerah di Indonesia untuk memiliki hutan mangrove di masing-masing daerahnya”<sup>20</sup>

Kebijakan keharusan memiliki kawasan hutan yang melindungi wilayah pesisir ini adalah tepat mengingat pada kenyataannya, hutan mangrove sangat rentan terhadap kegiatan perambahan baik oleh masyarakat maupun karena aktivitas pembangunan oleh Pemerintah daerah.

Pada dasarnya perlindungan mangrove itu sangatlah penting karena provinsi Maluku Utara merupakan daerah pesisir dan banyak pulau kecil sehingga tanaman mangrove sangatlah dibutuhkan untuk kelangsungan hewan dan satwa yang hidup

---

<sup>20</sup> Sarni A.Wahab, subid pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup, Badan Lingkungan Hidup provinsi Maluku Utara, wawancara 14 Juni 2017

mengandalkan mangrove sebagai habitatnya serta berbagai macam manfaat lainnya.

Berdasarkan wawancara Taher Samsudin selaku RT 11 RW 04 Kelurahan Guraping, mengatakan :

“...mangrove sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat mencari ikan disini tanpa perlu pergi ketempat lain karena mangrove merupakan habitat ikan dan berbagai satwa lainnya. Terlebih lagi lokasi yang dipakai dalam pembangunan merupakan tempat perlabuan kapal ikan milik masyarakat sekitar.”<sup>21</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kawasan hutan mangrove sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional, dimana aktivitas penangkapan ikan tidak terlalu jauh pada wilayah tangkapan. Disisi lain, sebagai pemecah ombak alamiah, kawasan mangrove menjadi tempat penambatan perahu/kapal penangkap ikan tradisional.

## Gambar 2

Tempat Perlabuan/Penambatan Kapal masyarakat di kawasan Hutan Mangrove  
Kelurahan Guraping kecamatan Oba Utara

---

<sup>21</sup> Taher Samsudin selaku Rt 11 Rw 04 Kelurahan Guraping, wawancara, 14 Juni 2017



Sumber: hasil observasi, 2017

Mangrove terdiri dari ratusan jenis yang sebagian besar bisa ditemukan di wilayah pesisir Indonesia yang kaya akan keanekaragaman jenis mangrove. Salah satu fungsi mangrove adalah sebagai pelindung pantai dari hempasan gelombang laut penyebab abrasi. Keberadaan vegetasi mangrove dengan perakarnya yang rapat dan kuat, mampu memperkecil kekuatan hempasan gelombang pada saat menerjang pantai. Manfaat mangrove lainnya yaitu sebagai tempat pemijahan, pengasuhan dan pencarian makan bagi ikan dan bintang laut lainnya, selain sebagai objek wisata program-program rehabilitasi mangrove di pesisir Indonesia.<sup>22</sup>

Fakta lapangan menunjukkan bahwa areal kawasan hutan mangrove yang berada di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan oleh

---

<sup>22</sup>Aris Priyono, 2010, *Panduan Praktis Teknik Rehabilitasi Mangrove Di Kawasan Pesisir Indonesia*, Semarang. hlm 2-3

Pemerintah Daerah telah dialih fungsi melalui pembangunan tempat wisata, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2

### Pembangunan tempat wisata hutan mangrove di Kelurahan Guraping



Sumber: hasil observasi, 2017

Pelaksanaan pemanfaatan lahan hutan mangrove sebagai tempat wisata menurut Achmad Zakih selaku Sekertaris Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, mengatakan bahwa :

“...Dalam pembangunan tempat wisata mangrove sendiri digolongkan sebagai kawasan pemanfaatan sehingga tidak memiliki izin lingkungan dikarenakan masyarakat menilai hutan mangrove termasuk aset daerah yang pemiliknya mereka sendiri”.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Achmad Zakih, S.Hut., M.Si, sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara (Sofifi, 06-06-2017)

Padahal jika dilihat berdasarkan ketentuan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 pada sub bagian urusan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup, ditetapkan kewenangan pemerintah provinsi yakni membagi kawasan hutan berdasarkan fungsi dan persyaratan yang memenuhi standar untuk dijadikan pemanfaatannya seperti area pemanfaatan, area penggunaan lain dan kawasan hutan lindung.

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan termasuk mangrove menurut Pasal 19 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan oleh hasil penelitian terpadu. Dengan demikian, jika akan dilakukan alih fungsi kawasan hutan maka hal tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Disisi lain, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada Pasal 16, merumuskan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

Pengaturan terkait Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan ini menunjukkan bahwa menjadi hak dari warga masyarakat maupun sektor swasta untuk mendapatkan

manfaat optimal dari pemanfaatan hutan mangrove yang ada. Lebih lanjut terkait mekanisme perizinan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.1/Menhut-II/2015 tentang Perubahan atas peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.97/menhut-ii/2014 tentang pendelegasian Wewenang pemberian perizinan dan non perizinan Usaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu Satu pintu kepada kepala badan koordinasi Penanaman modal, sebagai berikut:

- 1) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.
- 2) Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di dalamnya terdapat modal dalam negeri atau modal asing yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penandatanganan persetujuan prinsip dan penandatanganan persetujuan perizinan dan non perizinan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



(2b) Proses penyelesaian perizinan dan non perizinan secara teknis sebelum diterbitkannya persetujuan prinsip dan penandatanganan persetujuan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), diselesaikan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, saat ini kegiatan konstruksi terpaksa dihentikan karena harus mempertimbangkan kohesi sosial karena meskipun terdapat protes sebagian masyarakat namun, sebagian lainnya merespon baik rencana pembangunan kawasan wisata dimaksud.

Dengan demikian, jika dilihat dari mekanisme perizinan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan izin lokasi<sup>24</sup> dan izin pengelolaan merupakan instrumen perizinan yang hanya mengikat subyek badan hukum dan/atau perorangan. Disisi lain, bagi kebijakan pembangunan untuk kepentingan maka dapat dirujuk berdasarkan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2012 yang menegaskan salah satu obyek pembangunan bagi kepentingan umum adalah ruang terbuka hijau publik berbentuk taman dan tempat terbuka yang menyediakan lubang bipori. Oleh karena itu, penyediaan tempat wisata yang dilaksanakan di Kelurahan Gurapin Kecamatan Oba Utara oleh Pemerintah dimungkinkan oleh hukum melalui kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

---

<sup>24</sup> Izin lokasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi

dengan tahapan diantaranya pengumuman, identifikasi asset hingga eksekusi pembayaran ganti rugi dimaksud.

**C. Dampak pemanfaatan hutan mangrove sebagai tempat wisata bagi masyarakat Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan**

Dalam konsep pengembangan hutan mangrove yang dapat meningkatkan fungsi biologis dan ekologis ekosistem dapat dilakukan pendekatan pemanfaatan yang melibatkan masyarakat sekitar kawasan dan masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan mangrove secara langsung.

Terdapat dua jenis dampak konversi dan pemanfaatan hutan mangrove sebagai tempat wisata, yaitu: (1) dampak terhadap lingkungan fisik dan biologis; dan (2) dampak terhadap lingkungan sosial ekonomi. Dampak fisik dan biologis yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan aspek amunitas dan ketersediaan sumber penghasilan dari keberadaan hutan mangrove di kawasan sekitar tempat tinggal penduduk. Dampak ini pula berupa penurunan keragaman, stabilitas, dan produktifitas biologis. Sedangkan dampak sosial ekonomi, konversi/penebangan hutan haruslah dikaitkan dengan keuntungan dan kerugian dan bentuk nilai uang, perubahan keindahan alam, tingkah laku, keamanan dan kesehatan penduduk, lapangan kerja dan pendapatan daerah.

Upaya pemerintah untuk membangun kawasan lindung untuk tumbuhan mangrove seharusnya bersamaan dengan sosialisasi kepada masyarakat agar baik pemerintah daerah maupun masyarakat bersama-sama menjaga, melindungi

bahkan melestarikannya selaku kekayaan alam yang mempunyai banyak kegunaan.

Hasil wawancara Iswan Budin Tawainella selaku kepala bidang perlindungan hutan dan konservasi alam dinas lingkungan hidup Provinsi Maluku Utara, mengatakan: “kegiatan yang dilakukan sebisa mungkin melibatkan masyarakat didalam kegiatan itu agar tumbuh rasa memiliki dan kesadaran diri untuk melestarikan”.<sup>25</sup>

Faktor penting yang mempengaruhi pengelolaan maupun pelestarian hutan mangrove tidak adanya pengawasan yang di lakukan pemerintah daerah yang dapat memantau langsung lokasi mangrove agar tidak terjadi penebangan maupun perusakan terhadap mangrove. Dalam kenyataan yang terjadi yang ditemukan penulis dilapangan bahwa upaya pengelolaan mangrove mangrove diambil sepenuhnya oleh dinas kehutanan tanpa melibatkan masyarakat sendiri. Faktor lainnya yang ditemukan yang menjadi kendala pemerintah daerah dalam perlindungan hutan mangrove adalah belum adanya peraturan daerah yang jelas yang signifikan mengatur langsung mengenai pengelolaan dan pelestarian ekosistem mangrove berkelanjutan sehingga masih banyak pelanggaran tidak diberikan sanksi yang tegas oleh pemerintah daerah sehingga pelanggaran terus terjadi kawasan hutan lindung sehingga masih maraknya berbagai aktifitas masyarakat yang berpotensi merusak mangrove sehingga dapat mengakibatkan menurunnya populasi mangrove.

---

<sup>25</sup>Iswan Budin Tawainella, kepala bidang perlindungan hutan dan konservasi alam dinas lingkungan hidup Provinsi Maluku Utara, wawancara 14 Juni 2017

Apabila pembangunan tempat wisata dilakukan sebagai obyek pembangunan untuk kepentingan umum maka masyarakat harus ikut dilibatkan mulai dari perencanaan hingga memperoleh ganti rugi jika ada bagian hak masyarakat yang diambil alih untuk kepentingan pembangunan. tetapi pada kenyataannya dalam hal pembangunan ini masyarakat tidak mendapatkan informasi mulai dari perizinan sampai ke tahapan pembangunan.

Dalam wawancara dengan M.Rizki Tuna, masyarakat Guraping yang menyatakan:

“...kami masyarakat disini hanya mendapatkan informasi bahwa akan dibangun tempat wisata mangrove selebihnya soal pembangunan,izin sampai ke dampak tidak mendapat kabar,sampai akhirnya terhentinya pembangunan kami tidak tau sebabnya”<sup>26</sup>

Hal ini bertolak belakang dengan harapan yang terjadi di masyarakat guraping, dalam wawancara dengan Suryati Lukman,masyarakat Guraping yang menyatakan:

“yang kami tau hanya soal dampak positifnya saja misalnya kami bisa berjualan di tempat wisata,soal dampak,fungsi mangrove,abrasi dll kami tidak terlalu tau dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah terkait.”<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> M.Rizki Tuna,warga kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara,wawancara 23 April 2017

<sup>27</sup> Suryati Lukman,masyarakat Guraping Kecamatan Oba utara,wawancara 23 April 2017

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada BAB sebelumnya, Penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan tempat wisata di Kelurahan Guraping Kota Tidore Kepulauan yang dihentikan saat ini belum memiliki dokumen perizinan diantaranya Izin lokasi, Izin pengelolaan serta yang terpenting adalah Izin Lingkungan yang harus disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dimana lokasi rencana Usaha serta wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
2. Akibat pelaksanaan pembangunan tempat wisata mempengaruhi ekosistem hutan mangrove dimana terdapat dua jenis dampak konversi dan pemanfaatan hutan mangrove sebagai tempat wisata, yaitu: (1) dampak terhadap lingkungan fisik dan biologis yang meliputi penurunan fungsi hutan mangrove, abrasi dan intensitas gelombang sehingga tidak lagi bisa menjadi Labuan kapal; dan (2) dampak terhadap lingkungan sosial ekonomi diantaranya meningkatnya pendapatan masyarakat melalui kegiatan perdagangan, wisata air, maupun pengolahan buah dan batang pohon bakau serta bagi daerah berupa peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus lebih konsisten terhadap arah penataan ruang dengan tidak merubah fungsi kawasan perlindungan terutama pada kawasan pesisir melalui pengawasan perizinan terhadap Instansi pemrakarsa agar lebih memperhatikan pemenuhan dokumen perizinan pembangunan usaha yang berdampak lingkungan serta memberikan informasi kepada masyarakat secara akurat.
2. Perlu dilakukan kemitraan yang sinergis antara instansi pemerintah daerah dalam mendorong terlindunginya ekosistem hutan mangrove. Selain itu, perlu dikembangkan pola perlindungan ekosistem mangrove berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam melakukan pengelolaan optimal ekosistem hutan mangrove termasuk kegiatan perlindungan dan pemulihan kondisi ekosistem hutan melalui kegiatan penanaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrasyid Tolanggara,2012,*Ekologi Mangrove Maluku Utara Jilid 2 kerusakan Mangrove*,Lembaga penelitian Universitas Khairun (LepKhair),Ternate,hlm 2-3
- Aris Priyono, 2010, *Panduan Praktis Teknik Rehabilitasi Mangrove Di Kawasan Pesisir Indonesia*, Semarang. hlm 2-3
- Amiruddin A. Dajaan Imami, 2014, *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir: Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Logoz Publishing, Bandung, hlm.5
- Empowering People, 2014. *Mangrove Siak Dan Kepulauan Meranti*. Energi Mega Persada, Jakarta. hlm 2
- F.Gunarwan Sunarto,2004,*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*,Gadjah Mada University,Yogyakarta,hlm.267
- Iswan Budin Tawainella, kepala bidang perlindungan hutan dan konservasi alam dinas lingkungan hidup Provinsi Maluku Utara, wawancara 14 Juni 2017
- Izin lokasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi
- Ridwan Tohopi, 2014, *Konservasi Pesisir Dalam Perspektif Studi Islam*, Pustaka Pelajar, yogyakarta, hlm 423-424
- Robert M. Delinom, 2008. *Jurnal Sositologi, Sumber Daya Air Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*, edisi 13, hlm 396-397
- Rocky Marbun dkk,2012,*Kamus Hukum Lengkap*,Visimedia,Jakarta Selatan,hlm 222

Salim H.S, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40

Supriharyono, 2002, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 32

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 21

Takdir Rahmadi, SH, L.L.M., 2011, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 105-106

82 Pulau berpenduduk dan 723 Pulau tidak berpenduduk. Dinas Perikanan dan Kelautan, *Kebijakan dan Program Perikanan Unggulan Provinsi Maluku Utara*, 2015.

**Sumber-sumber lain :**

<http://library.usu.ac.id/hutan-rahmawaty.pdf>, diakses pada 20 Maret 2016.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.htm1/01042017>

Pasal 1 angka 3 UU No. 32 Tahun 2009

[https://id.wikipedia.org/wiki/obyek\\_wisata,09042017](https://id.wikipedia.org/wiki/obyek_wisata,09042017)

Pasal 12 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014

Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya

pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang



Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum

Pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.

UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.